



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 445/368 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, Kepala Daerah dapat membentuk Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas unsur Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, keuangan daerah dan tenaga ahli yang seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, Kepala Daerah dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

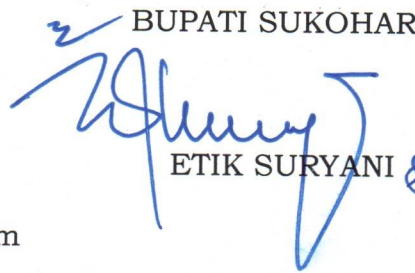
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beranggotakan 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD);
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 1. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
 3. kinerja BLUD RSUD.
- KEEMPAT : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas berupa:
- a. membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - b. menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas; dan
 - c. membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.
- KELIMA : Masa jabatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2026

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/951/Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/370/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/951/Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 AGUSTUS 2021

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI

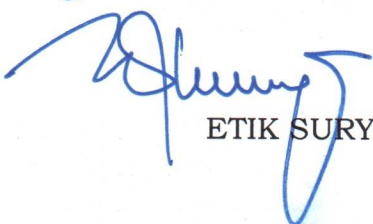
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan;
 6. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 445/368 TAHUN 2021
 Tanggal : 6 Agustus 2021

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

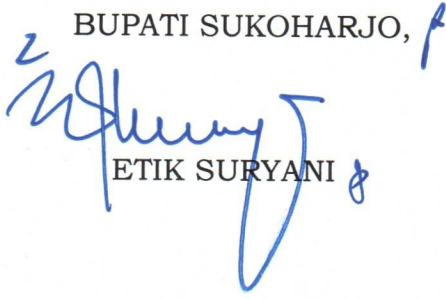
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DEWAN PENGAWAS
1.	SUKITO, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota
2.	RM. SUSENO WIJAYANTO, SH, MH.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
3.	TUHANA, SH, M.Si.	Akademisi	Anggota

BUPATI SUKOHARJO, f

 ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 445/368 TAHUN 2021
Tanggal : 6 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1.	drg. IKA PUSPITA SARI	Kepala Sub Bagian Bina Program Monitoring dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI 